

PEMBANGUNAN/PELEBARAN JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN (DARI JALAN JENDERAL AHMAD YANI/BY PASS SAMPAI DENGAN JALAN RAYA BEKASI RAYA), KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR - UTARA

PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 221 TAHUN 2010

2010

PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN/PELEBARAN JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN (DARI JALAN JENDERAL AHMAD YANI/BY PASS SAMPAI DENGAN JALAN RAYA BEKASI RAYA), KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR - UTARA

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur No. 1578 Tahun 1987 telah ditetapkan Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan/Pelebaran Jalan Perintis Kemerdekaan (dari Jakarta By Pass sampai Jalan Bekasi Raya di Kelurahan Kelapa Gading, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Koja, Wilayah Jakarta Utara); Keputusan Gubernur tersebut sudah tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan nasional No. 3 Tahun 2007; Perlu menetapkan Peraturan Gubernur yang baru tentang Penguasaan Peencanaan/Peruntukan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan/Pelebaran Jalan Perintis Kemerdekaan (dari Jalan Ahmad Yani/By Pass sampai dengan Jalan Bekasi Raya), kota Administrasi Jakarta Timur – Utara.
- Dasar Hukum : UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; UU No. 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; Perpres

No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2006; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum; Perda No. 7 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah DKI Jakarta; Perda No. 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta; Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

- Pergub ini mengatur tentang:
Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan/Pelebaran Jalan Perintis Kemerdekaan (dari Jenderal Ahmad Yani/By Pass sampai dengan Jalan Bekasi Raya) di Kelurahan Kayu Putih, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan lebar 50 meter serta beberapa pelebaran pada tempat-tempat tertentu, yaitu pada pertemuan/persimpangan jalan; Dasar bagi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta untuk membebaskan/mengosongkan dan mengamankan tanah/lokasi yang digunakan, baik langsung maupun tidak langsung dari bangunan, hunian serta benda-benda yang berbeda di atasnya untuk pelaksanaan pembangunan dan mensosialisasikan Peraturan Gubernur ini sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Ditetapkan di Jakarta 27 Desember 2010.